



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Yan Hidayat Alias Dayat;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP JL. A. Yani GG. I/14 C. Banjar Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat Sekarang Jalan Kusuma bangsa III no. 10A, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin. tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin. tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pidana Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto, berada dalam tabung plastik warna bening;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor: 082223381221; Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selembaar STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar. Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang harus dinafkahnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa Terdakwa ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa chat orang yang bernama AGUS KONCOR (DPO) dengan melalui Aplikasi percakapan WhatsApp dengan Handphone Indonesia XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 ke AGUS KOCOR Nomor 08124650332 dengan berkata "Dimana?" lalu AGUS KONCOR (DPO) menjawab "Ada" dan Terdakwa bertanya kembali "ada brapa?" lalu AGUS KONCOR (DPO) menjawab "0,4, transfer Indonesia 750", kemudian langsung Terdakwa transfer Rp.750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada AGUS KUNCORO (DPO) dan Terdakwa bertanya kembali "dimana readynya?" lalu AGUS KONCOR menjawab "Sesetan" kemudian AGUS KONCOR mengirim alamat barang tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang dimana alamat barang tersebut Indonesia berada di sesetan, setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT dan Terdakwa langsung mengikuti MAP Lokasi Barang tersebut sampai di sesetan tepat di MAP yang Terdakwa ikuti tepatnya di semak-semak depan kos di sesetan Terdakwa mendapatkan barang tersebut terbungkus tabung plastik warna bening kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan memasukan tabung plastik warna bening tersebut ke dashboard depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa Indonesia teman Terdakwa yang bernama LATIF (DPO) dan berkata "Dimana" lalu dijawab oleh LATIF "di batubulan" kemudian Terdakwa mematikan HP dan menuju kearah batubulan;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya di dekat UC Silver tohpati Terdakwa menghidupkan HP kemudian Indonesia LATIF dan berkata "sebelah mana?" dan dijawab oleh LATIF "terus sampai ujung ada gang perumahan masuk Indonesia paling ujung" kemudian Terdakwa mematikan HP kembali dan Terdakwa segera menuju ke ujung gang tersebut, setelah sampai di ujung gang Terdakwa hidupkan HP kembali dan Indonesia LATIF kembali dan berkata "saya sudah di ujung" kemudian Hp Terdakwa matikan kembali dan Terdakwa taruh di dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT kemudian Terdakwa putar balik dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang berpakaian preman yaitu saksi I Gusti Made Sujana dan Saksi A.A. Gede Rai Juniarta selaku petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, yang kemudian memegang Terdakwa dan berkata "Diam" dan kembali di tanyakan oleh orang yang memegang Terdakwa "apa yang kamu bawa?" dan Terdakwa jawab "shabu", kemudian Terdakwa di ajak ke sebelah warung yang ada di gang tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa setelah sampai di sebelah warung yang ada di gang saksi I Gusti Made Sujana dan Saksi A.A. Gede Rai Juniarta yang membawa 2 (dua) orang warga setempat yaitu Saksi I Made Bharata Yuda dan Saksi I Ketut Pasek untuk menyaksikan proses pengeledahan badan Terdakwa, Kemudian itu salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu taruh shabunya?" dan Terdakwa jawab "di dashboard pak" dan petugas menyuruh mengambil shabu tersebut dan ditanya kembali oleh petugas "kamu dapat shabu itu darimana?" dan Terdakwa jawab "dari AGUS" kemudian petugas kembali bertanya "dimana ketemu sama agus?" dan Terdakwa jawab "Terdakwa tidak ketemu sama orangnya, Terdakwa ngambil alamat di daerah sesetan", setelah itu petugas melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang disaksikan oleh saksi I Made Widianara Bharata Yuda dan saksi I Ketut Pasek menggledah petugas yang akan menggledah Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa, kemudian petugas menggeledah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT tidak ditemukan barang bukti Narkotika karena sudah Terdakwa ambil sendiri memakai tangan kanan untuk di tunjukan pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas, dan 1 (satu) unit Handphone Indonesia XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali Indonesia. LAB.: 746/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang pada kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4890/2022/NF berupa kristal bening serta 4891/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Indonesia. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalahguna narkotika Gol I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa chat orang yang bernama AGUS KONCOR (DPO) dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.





melalui Aplikasi percakapan WhatsApp dengan Handphone Indonesia XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 ke AGUS KOCOR Nomor 08124650332 dengan berkata "Dimana?" lalu AGUS KONCOR (DPO) menjawab "Ada" dan Terdakwa bertanya kembali "ada brapa?" lalu AGUS KONCOR (DPO) menjawab "0,4, transfer Indonesia 750", kemudian langsung Terdakwa transfer Rp.750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada AGUS KUNCORO (DPO) dan Terdakwa bertanya kembali "dimana readynya?" lalu AGUS KONCOR menjawab "Sesetan" kemudian AGUS KONCOR mengirimkan alamat barang tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang dimana alamat barang tersebut Indonesia berada di sesetan, setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT dan Terdakwa langsung mengikuti MAP Lokasi Barang tersebut sampai di sesetan tepat di MAP yang Terdakwa ikuti tepatnya di semak-semak depan kos di sesetan Terdakwa mendapatkan barang tersebut terbungkus tabung plastik warna bening kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan memasukan tabung plastik warna bening tersebut ke dashboard depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa Indonesia teman Terdakwa yang bernama LATIF (DPO) dan berkata "Dimana" lalu dijawab oleh LATIF "di batubulan" kemudian Terdakwa mematikan HP dan menuju kearah batubulan. sesampainya di dekat UC Silver tohpati pada sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa menghidupkan HP kemudian Indonesia LATIF dan berkata "sebelah mana?" dan dijawab oleh LATIF "terus sampai ujung ada gang perumahan masuk Indonesia paling ujung" kemudian Terdakwa mematikan HP kembali dan Terdakwa segera menuju ke ujung gang tersebut, setelah sampai di ujung gang Terdakwa hidupkan HP kembali dan Indonesia LATIF kembali dan berkata "saya sudah di ujung" kemudian Hp Terdakwa matikan kembali dan Terdakwa taruh di dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT kemudian Terdakwa putar balik dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang berpakaian preman yaitu saksi I Gusti Made Sujana dan Saksi A.A. Gede Rai Juniarta selaku petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, yang kemudian memegang Terdakwa dan berkata "Diam" dan kembali di tanyakan oleh orang yang memegang Terdakwa "apa yang kamu bawa?" dan Terdakwa jawab "shabu";

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Gusti Made Sujana dan Saksi A.A. Gede Rai Juniarta yang membawa 2 (dua) orang warga setempat yaitu Saksi I Made Bharata Yuda dan Saksi I Ketut Pasek untuk menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa, Kemudian itu salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa “dimana kamu taruh shabunya?” dan Terdakwa jawab “di dashboard pak” dan petugas menyuruh mengambil shabu tersebut dan ditanya kembali oleh petugas “kamu dapat shabu itu darimana?” dan Terdakwa jawab “dari AGUS” kemudian petugas kembali bertanya “dimana ketemu sama agus?” dan Terdakwa jawab “Terdakwa tidak ketemu sama orangnya, Terdakwa ngambil alamat di daerah sesetan”, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang disaksikan oleh saksi I Made Widiana Bharata Yuda dan saksi I Ketut Pasek menggledah petugas yang akan menggledah Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa, kemudian petugas menggeledah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Indonesia.Pol.: DK 5930 ACT tidak ditemukan barang bukti Narkotika karena sudah Terdakwa ambil sendiri memakai tangan kanan untuk di tunjukan pada petugas, dan 1 (satu) unit Handphone Indonesia XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali Indonesia. LAB.: 746/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang pada kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4890/2022/NF berupa kristal bening serta 4891/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Indonesia. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang dimana awalnya sekitar tahun 2017 tersangka membeli shabu 0.2 gram seharga Rp. 500.000.00 untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,43 (nol koma empat tiga) gram dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI MADE SUJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Achmad Yan Yidayat alias Dayat pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH DARMAWAN, AIPDA A.A GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPTU I GEDE WITIAR dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H.;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di gang masuk UC Silver batubulan, berdasarkan Informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.30 wita, saksi bersama teman-teman yaitu AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH DARMAWAN, AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPTU I GEDE WITIAR dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setiba di lokasi di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.





Gianyar, saksi dan kawan-kawan melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna putih dengan gerak gerik mencurigakan seperti sedang menuju ke sebuah gang di UC Silver Batubulan, setelah laki-laki tersebut sampai di ujung gang tersebut dan seperti sedang menelpon seseorang dan setelah laki-laki tersebut selesai menelpon dan mau memutar balik Sepeda motor Honda Scoopy kemudian dihadang dari arah depan oleh rekan saksi yang bernama AIPTU IDA BAGUS DIBIA KONTA dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA dan saat ditanya mengaku bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, kemudian teman saksi AIPTU I WAYAN WIRATA, BRIPTU I GEDE WITIAR memanggil 2 (dua) orang warga setempat masing-masing bernama I MADE WIDIANA BHARATA YUDA dan I KETUT PASEK untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap laki-laki yang dimana sebelum dilakukan penggeledahan dijelaskan maksud dan tujuannya dilakukan penggeledahan terhadap ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT bahwa diduga membawa Narkotika jenis shabu, setelah dimengerti oleh 2 (dua) orang saksi umum tersebut, kemudian saksi mempersilahkan I MADE WIDIANA BHARATA YUDA dan I KETUT PASEK untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap diri saksi yang akan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, setelah tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum melakukan penggeledahan pakaian dan barang bawaan ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, dimana pada saat itu ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengeluarkan sendiri tabung plastik warna bening menggunakan tangan kanan dari dashboard depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol: DK 5930 ACT ditemukan tabung plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, setelah itu saksi menyuruh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT untuk mengeluarkan isi dari dalam tabung plastik warna bening tersebut yang berisi : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening dan dihadapan para saksi kemudian saksi bertanya kepada ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT "barang apa itu" lalu dijawab "Shabu", kemudian saksi bertanya "kamu ada ijin gak membawa shabu?" lalu dijawab "tidak", dan pada saat dimintai keterangan ACHMAD

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.*



YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengaku membeli shabu tersebut dari orang yang bernama AGUS KOCOR seharga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT membuka Handphone tersebut yang mana di dalam aplikasi WhatsApp Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT ditemukan foto barang berupa shabu di dalam tabung plastik warna bening tersebut diambil oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT di sesetan dan di bawa ke batubulan untuk digunakan bersama temannya yang bernama LATIF, selanjutnya saksi dan teman-teman juga menggeledah badan dan barang bawaan ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT seperti sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DK 5930 ACT yang di kendarai oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, namun tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika karena sudah di dikeluarkan sendiri oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, Selanjutnya setelah semua barang bukti terkumpul lalu ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT kami bawa ke Polres Gianyar guna proses pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut yang diamankan dari ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT tersebut dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital, dan diketahui berat bruto sebesar 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dikurangi berat plastik klip 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat Netto sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

- Bahwa saksi Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening ditemukan di Dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DK 5930 ACT;
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 ditemukan di Dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DK 5930 ACT, dan
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selempar STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar yang dikendarai oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



DAYAT, ditemukan diparkir di sebuah gang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT ditangkap;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadapnya terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa saksi sempat memeriksa terkait ijin kepemilikan dan terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika kami menangkapnya dan mereka mengakui keberadaan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, situasi di tempat kejadian saat itu cerah dan terang dan malam hari, serta saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. I MADE WIDIANA BHARATA YUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini, dimana saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.;
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.45 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (Delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.45 wita, saksi sedang berada di rumah kemudian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



didatangi oleh kepala lingkungan yang bernama I KETUT PASEK bersama seorang petugas yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Gianyar di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesampainya di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat beberapa orang petugas sudah mengamankan seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian setiba saksi di lokasi salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi dan I KETUT PASEK maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan sambil menunjukan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang berasal dari Jalan Kusuma bangsa III no. 10A, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar karena diduga membawa Narkotika jenis shabu, setelah kami mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan I KETUT PASEK untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki yang bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, kemudian ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengeluarkan sendiri Tabung plastik warna bening dari dashboard depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT, lalu petugas menyuruh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT membuka sendiri tabung plastik warna bening tersebut, dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening, dan saat ditanya oleh petugas "barang apa ini?" dan dijawab oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT "shabu" dan ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya, dimana dirinya membeli shabu tersebut dari orang yang bernama AGUS KOCOR seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak ada ijin memiliki barang berupa shabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang Whatsapp Hp tersebut berisi foto Shabu yang berada dalam tabung plastik warna bening, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT di tangkap dan tidak di temukan barang bukti, karena shabu yang berada dalam dashboard sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT sudah di dikeluarkan sendiri oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, setelah semua barang bukti terkumpul kemudian ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, sedangkan saksi dan saksi yang bernama I KETUT PASEK diperkenankan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap tersangka, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang ditemukan di Dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DK 5930 ACT milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah petugas menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti narkotika sabhu tersebut, diakui itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu petugas sempat menanyakannya terkait ijin kepemilikan barang bukti terlarang, dimana terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan petugas dan Terdakwa saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter dan saksi juga memakai senter saat itu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika kami menangkapnya dan mereka mengakui keberadaan barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. I KETUT PASEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.45 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (Delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.45 wita, saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh seorang petugas yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Gianyar di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesampainya di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat beberapa orang petugas sudah mengamankan seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian setiba saksi di lokasi salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi dan I MADE WIDIANA BHARATA YUDA maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan sambil menunjukan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang berasal dari Jalan Kusuma

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa III no. 10A, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar karena diduga membawa Narkotika jenis shabu, setelah kami mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan I MADE WIDIANA BHARATA YUDA untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki yang bernama ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, kemudian ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengeluarkan sendiri Tabung plastik warna bening dari dashboard depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT, lalu petugas menyuruh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT membuka sendiri tabung plastik warna bening tersebut, dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening, dan saat ditanya oleh petugas “barang apa ini?” dan dijawab oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT “shabu” dan ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya, dimana dirinya membeli shabu tersebut dari orang yang bernama AGUS KOCOR seharga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak ada ijin memiliki barang berupa shabu tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang Whatsapp Hp tersebut berisi foto Shabu yang berada dalam tabung plastik warna bening, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT di tangkap dan tidak di temukan barang bukti, karena shabu yang berada dalam dashboard sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT sudah di dikeluarkan sendiri oleh ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, setelah semua barang bukti terkumpul kemudian ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, sedangkan saksi dan saksi yang bernama I MADE WIDIANA BHARATA YUDA diperkenankan kembali ke rumah masing-masing;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap tersangka, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 milik ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT yang ditemukan di Dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DK 5930 ACT milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah petugas menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti narkotika sabhu tersebut, diakui itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan petugas sempat menanyakannya terkit ijin kepemilikan barang bukti terlarang, dimana terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan petugas dan Terdakwa saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter dan saksi juga memakai senter saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika kami menangkapnya dan mereka megakui keberadaan barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas yaitu pada hari ditangkap oleh petugas karena membawa Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya, namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru dirinya mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang yang berpakaian preman;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap dirinya, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi barang-barang tersebut saat ditemukan oleh petugas, yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 ditemukan di Dashboard depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar ditemukan saat dirinya sedang menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengatakan pemilik barang yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita, sementara Terdakwa sedang berada di tempat kerja di daerah Ubud, sebelum dirinya pulang ke rumah dari tempat kerja, tersangka chat orang yang bernama AGUS KONCOR (DPO) dengan melalui Aplikasi percakapan WhatsApp dengan Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221 ke AGUS KOCOR Nomor 08124650332 dengan berkata “ Dimana?” lalu AGUS

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



KONCOR menjawab “Ada” dan dirinya bertanya kembali “ada brapa?” lalu AGUS KONCOR menjawab “0,4, transfer dah 750”, kemudian langsung terdakwa transfer Rp. 750.000.00 melalui BRI Link ke Rekening BCA atas nama AGUS SULIONO nomor rekeningnya tersangka sudah lupa dan terdakwa bertanya kembali “dimana readynya?” lalu AGUS KONCOR menjawab “Sesetan” kemudian AGUS KONCOR mengirim alamat barang tersebut melalui Aplikasi Whatsapp yang dimana alamat barang tersebut menunjukkan berada di sesetan, setelah mendapatkan alamat tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dan terdakwa langsung mengikuti MAP Lokasi Barang tersebut sampai di sesetan tepat di MAP yang terdakwa ikuti tepatnya di semak-semak depan kos di sesetan terdakwa mendapatkan barang tersebut terbungkus tabung plastik warna bening kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan dan memasukan tabung plastik warna bening tersebut ke dashboard depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama LATIF dan berkata “Dimana” lalu dijawab oleh LATIF “di batubulan” kemudian tersangka mematikan HP dan menuju kearah batubulan, sesampainya di dekat UC Silver tohpati tersangka menghidupkan HP kemudian menelpon LATIF dan berkata “sebelah mana?” dan dijawab oleh LATIF “terus sampai ujung ada gang perumahan masuk aja paling ujung” kemudian terdakwa mematikan HP kembali dan terdakwa segera menuju ke ujung gang tersebut, setelah sampai di ujung gang tersangka hidupkan HP kembali dan Menelpon LATIF kembali dan berkata “terdakwa sudah di ujung” kemudian Hp terdakwa matikan kembali dan terdakwa taruh di dashboard depan sebelah kanan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT kemudian tersangka putar balik dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang berpakaian preman memegang terdakwa dan berkata “Diam” dan kembali di tanyakan oleh orang yang memegang terdakwa “apa yang kamu bawa?” dan terdakwa jawab “shabu”, kemudian terdakwa di ajak ke sebelah warung yang ada di gang tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai di sebelah warung yang ada di gang tersebut datang seorang petugas yang membawa 2 (dua) orang warga setempat yang tidak terdakwa kenal, kemudian 2 (dua) orang berpakaian preman tersebut yang mengaku petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, setelah itu salah satu petugas bertanya kepada terdakwa “dimana kamu taruh shabunya?” dan

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.*





terdakwa jawab “di dashboard pak” dan petugas menyuruh mengambil shabu tersebut dan ditanya kembali oleh petugas “kamu dapat shabu itu darimana?” dan terdakwa jawab “dari AGUS” kemudian petugas kembali bertanya “dimana ketemu sama agus?” dan terdakwa jawab “terdakwa sangka tidak ketemu sama orangnya, terdakwa ngambil alamat di daerah sesetan”, setelah itu petugas melakukan penggledahan badan terhadap terdakwa, sebelum petugas menggledah terdakwa, petugas menyuruh 2 (dua) orang saksi umum atas nama I MADE WIDIANA BHARATA YUDA dan I KETUT PASEK menggledah petugas yang akan menggeledah terdakwa, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas menggledah terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian petugas menggledah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT tidak ditemukan barang bukti Narkotika karena sudah terdakwa ambil sendiri memakai tangan kanan untuk di tunjukan pada petugas, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan 5-6 kali shabu kepada Agus Koncor dan shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman yang bernama Latif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa mengakui memesan sabhu tersebut sebelum ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 kepada saudara Agus Kocor;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan shabu-shabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap dari pipet seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatanya yang dilakukannya dan berjanji tidak adakan mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum dan dipidana bersalah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah berkeluarga dan punya tanggungan keluarga serta 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto, berada dalam tabung plastik warna bening;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor: 082223381221;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selembat STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 746/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4890/2022/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml milik terdakwa ACHMAD YAN HIDAYAT Alias DAYAT, diberi nomor barang bukti 4891/2022/NF adalah Positip Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap dirinya, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar ;

- Bahwa benar pemilik barang yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Achmad Yan Yidayat alias Dayat pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita, melalui Aplikasi percakapan WhatsApp dengan Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor: 082223381221 ke AGUS KOCOR dengan Nomor 08124650332 dengan kemudian langsung terdakwa transfer Rp. 750.000.00 yang setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut merupakan barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram. dan terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan 5-6 kali shabu kepada Agus Koncor dan shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman yang bernama Latif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara **Achmad Yan Hidayat Alias Dayat**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas



penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “melawan hukum” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak selalu sebagai pemilik, yang terpenting si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut apakah diperoleh dari membeli, menanam atau melalui cara lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap dirinya, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar ;
- Bahwa benar pemilik barang yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berada dalam tabung plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 082223381221, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selemba STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Achmad Yan Yidayat alias Dayat pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan, Gang Candrametu, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita, melalui Aplikasi percakapan WhatsApp dengan Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor: 082223381221 ke AGUS KOCOR dengan Nomor 08124650332 dengan kemudian langsung

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa transfer Rp. 750.000.00 yang setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut merupakan barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat Brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram atau berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto, berada dalam tabung plastik warna bening;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor: 082223381221;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 5930 ACT dengan selembat STNK atas nama SUYATI TRI HANDAYANI Alamat Jalan Kusumabangsa VI No. 24 Pemecutan Kaja Denpasar dikembalikan kepada terdakwa Achmad Yan Hidayat Alias Dayat ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 101/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 06 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Tegar Adi Wicaksono, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29